

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN

PERNIKAHAN SEPUPU

(Studi Kasus Di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH :

SAMSUL ARIFIN S.H

21203012074

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1452/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU (STUDI KASUS DI DESA PASUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAMSUL ARIFIN, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012074
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657bea7204519



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65778546df729



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 657bb71982d30



Yogyakarta, 05 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657bfae5e117

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Arifin, S.H

NIM : 21203012074

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18, 11, 2023 M

Safar 1445 H

Saya yang menyatakan,



Samsul Arifin S.H

NIM. 21203012074

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Samsul Arifin S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Samsul Arifin S.H

NIM : 21203012074

Judul : *"Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sepupu Di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi."*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 7/11/

2023 M

1445 H


Pembimbing, Dr. Samsul Hadi M.Ag.,

NIP. 19730708200003100

ABSTRAK

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk saling berpasang-pasangan, serta saling mengenal satu sama lain, oleh karena itu ada anjuran untuk melakukan pernikahan. Di dalam pernikahan mempunyai syarat dan rukun, salah satu syarat di dalam pernikahan yaitu wanita yang akan dinikahi bukan mahram. Syarat tersebut menjadi keharusan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Namun dengan beragamnya latar belakang masyarakat mempunyai aturan tersendiri di dalam melakukan pernikahan, contohnya Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi mempunyai aturan tersendiri di dalam menikahkan anaknya yaitu tidak boleh menikahkan anak sepupuan walaupun sepupu tersebut bukan bagian dari mahram dan hal demikian menjadi kegelisahan masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, kenapa tidak boleh menikahkan anak sepupuan. Berawal dari gelisahan masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sehingga permasalahan tersebut menarik untuk diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum islam. Di dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara, dan untuk menganalisis data maka menggunakan deduktif dengan deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strukturalisme sosial.

Adanya larangan pernikahan sepupu tersebut karena kuatnya keyakinan masyarakat terhadap tradisi yang ada Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, seperti halnya masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menyakini bahwa adanya larangan pernikahan sepupu akan berdampak terhadap anak keturunannya dan bisa jadi anak keturunannya tersebut cacat atau mempunyai kelainan jenis. Dan penyebab adanya larang pernikahan sepupu tersebut karena dikhawatirkan menjadi awal mulanya permusuhan antar keluarga. Larangan pernikahan sepupu tersebut juga terbentuk dari kaidah-kaidah sosial yang berdasarkan gejala-gejala yang ada dimasyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dan juga selaras dengan tujuan dari lembaga-lembaga sosial untuk melindungi keluarga. Serta larangan pernikahan sepupu tersebut merupakan awal mulanya terbentuk kelompok keluarga baru dan menjadi penguat dari keluarga tersebut karena terdiri dari beberapa lapisan.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Strukturalisme Sosial, Larangan Pernikahan.

ABSTRACT

Humans were created by Allah Almighty to pair up with each other, and analyze each other. Therefore there is a suggestion to do marriage. In marriage that must be fulfilled, starting from the conditions and harmony. One of the conditions that must be met in marriage is that the woman to be married is not a mahram. But there is one village, let's call it Pasucen Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency has its own rules in marrying off children, namely not marrying cousin children even though the cousin is not part of the mahram and this is the anxiety of the community why they cannot marry cousin children. Because of this, researchers try to conduct research.

This type of research is field research with a sociological approach to Islamic law. In collecting data, namely by observation and interviews, and to analyze data, it uses deductive with descriptive analysis. The theory used in this study is social structuralism.

The existence of the ban on cousin marriage is due to the strong belief of the community in the existing traditions of Pasucen Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency, as well as the people of Pasucen Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency believe that the ban on cousin marriage will have an impact on their offspring and it could be that the child is disabled or has a type disorder. And the reason for the ban on cousin marriage is because it is feared to be the beginning of enmity between families. The ban on cousin marriage was also formed from social rules based on symptoms that existed in the community of Pasucen Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency. And also aligned with the purpose of social institutions to protect the family. And the prohibition of cousin marriage is the beginning of the formation of a new family group and becomes a reinforcement of the family because it consists of several layers.

Keywords: *Sociology of Law, Social Structuralism, Prohibition of Marriage.*

MOTTO

“Barang siapa yang merasa sudah sampai, maka sebenarnya iya telah merusak permulaannya”

(Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirobbil`alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Penulis persembahkan Tesis ini kepada orang-orang spesial.

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta bapak Liahnan dan ibu Saena yang senantiasa menjadi perisai terkokoh. Terima kasih atas doa, dan kasih sayangnya kepada kami. Di saat ketidak mungkinan mencoba menguasai, kekuatan itu hadir di garda utama dalam hidup penulis. Memberikan doa yang tak henti-hentinya buat penulis, memberi dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan Tesis ini. Dan terima kasih juga untuk pengorbanannya selama ini wahai Ibunda ku. Semoga suatu saat nanti penulis bisa membahagiakan Engkau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. *Amin Allahumma Amin.*
2. Guru-guruku tercinta yang senantiasa memberi energi lewat energi penuh dan doa-doanya, yang membuat malu rasanya ketika penulis ingat-ingat kembali karena diri ini belum mampu mengimbangi langkah tulus tersebut.
3. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Saudari Anis, Uswah, yang selalu memberi al-faqir motivasi tiada henti-hentinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU** (Studi kasus di Desa Pasucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan, juga keluarganya, para sahabatnya serta seluruh ummat beliau hingga ahir zaman.


Penyusunan Tesis ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu perkenan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Pembimbing Tesis saya yaitu Bapak. Dr. Samsul Hadi M.Ag. yang selalu membimbing dan mengarah saya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Liahnan dan Ibu Saena yang telah selalu memberi mutifasi dan kasih sayang, Do'a serta segala pengurbanannya baik moral maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.
3. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang ada di Desa Pasucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi yang sudi mengarahkan dan memberi data yang dibutuhkan di saat penelitian.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis hususnya dan generasi penerus yang membutuhkan tulisan ini serta kepada masyarakat yang ada di Desa Pasucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi semuga mendapatkan solusi dengan adanya tulisan ini . Amin Allah humma amin.

Yogyakarta, 20,11, 2023

Saya yang menyatakan,



SAMSUL ARIFIN S.H

NIM. 21203012074

PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	Illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
الإسلامية	ditulis	<i>al-Islāmiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IX. Vokal Pendek

1	--- َ ---	Fathah	ditulis	A
2	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	I
3	--- ُ ---	ḍammah	ditulis	U

IX. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نتم أأ	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لان شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراى	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II.....	28

KONSEP MAHRAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	28
A. Mahram Pernikahan dalam Hukum Islam.....	28
1. Mahram Muabbad	28
2. Mahram Muaqqat	31
B. Mahram menurut Hukum Positif	37
C. Perkawinan Antar Saudara Sepupu menurut Hukum Islam.....	42
BAB III.....	48
PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA PASUCEN KECAMATAN KALIPORO KABUPATEN BANYUWANGI.....	48
A. Profil Desa Pesucen.....	48
B. Praktek Larangan Pernikahan Sepupu di Desa Pesucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi.....	51
BAB IV	65
ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA PASUCEN KEMATAN KALIPORO KABUPATEN BANYUWANGI.....	65
A. Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Pernikahan Sepupu.....	65
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Sepupu	67
Pertama, Kaidah-Kaidah Sosial.....	69
Kedua, Lembaga-Lembaga Sosial.....	75

Ketiga, Kelompok-Kelompok Sosial.....	79
Keempat, Lapisan-Lapisan Masyarakat	83
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
Lampiran-lampiran.....	94
Dokumentasi.....	100
Curriculum Vitae.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan sesuai cara yang sudah disyariatkan¹. Di dalam pernikahan ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, manakala rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya batal atau tidak sah. Namun dengan beragamnya keyakinan masyarakat, ada yang memilih cara berbeda-beda di dalam memberi syarat pernikahan sesuai keyakinannya masing-masing termasuk di Indonesia sendiri terdiri dari etnis, suku, budaya, bangsa dan agama sehingga berbeda aturan yang diberlakukan dalam pernikahan, salah satunya yaitu melarang adanya pernikahan sepupu menurut tradisi setempat, seperti aturan yang diberlakukan oleh masyarakat Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi terhadap adanya larangan pernikahan sepupu.

Adanya larangan pernikahan sepupu tersebut karena kuatnya keyakinan masyarakat terhadap tradisi yang ada. Masyarakat setempat mengatakan bahwa saudara sepupu merupakan kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi karena masih ada hubungan darah dan diyakini status mahram. Di samping itu masyarakat setempat meyakini ketika larangan tersebut dilanggar akan berakibat sengsara dalam hidup dan anak keturunannya akan mengalami cacat atau kelainan jenis serta terdapat

¹ Ahmad. Muzakki, *RisalahCinta*, (Sukorejo: TanwirulAfkar 2019), hlm. 23.

penyakit bawaan². Hal tersebut menarik perhatian untuk diteliti, maka peneliti akan mencoba melakukan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori strukturalisme sosial untuk mengetahui struktur masyarakatnya di dalam mengetahui dan menaati tradisi larangan pernikahan sepupu, serta dampak-dampak apa yang akan terjadi di saat melanggar larangan tradisi tersebut.

Syari'at Islam menganjurkan adanya pernikahan hanya kepada perempuan-perempuan yang bukan *Mahram* (perempuan yang diharamkan untuk dinikahi) dan melarang menikahi perempuan yang termasuk *mahram*. Dalam Syari'at Islam *Mahram* terbagi menjadi tiga yaitu *Mahram Qarobah*, *Mahram Radha'ah* dan *Mahram Mushaharah*. Pertama, *mahram* berdasarkan *Qarobah* atau nasab yaitu : Ibu, mencakup nenek dari ibu maupun ayah, anak perempuan, mencakup keturunannya, saudari, baik sekandung ataupun seayah/seibu, *khalat* (bibi dari ibu), juga mencakup bibinya ayah maupun ibu (saudara nenek), *ammah* (bibi dari ayah), juga mencakup bibinya ayah (saudara nenek), keponakan perempuan baik dari saudara maupun saudari, juga mencakup keturunan dari keponakan tersebut³. Kedua, *mahram* berdasarkan *Radla'ah* (susuan) yaitu Ibu, mencakup nenek dari ibu maupun ayah, anak perempuan, mencakup keturunannya, saudari, baik sekandung ataupun seayah/seibu. *khalat* (bibi dari ibu), juga mencakup bibinya ayah maupun ibu (saudara

² Wawancara dengan masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

³ Wizarat Al-Awqaf, *Mausū'ah Fiqhiyyah al-Qutiyah*, (Dar ash-Shafwah: mesir) j. 36 hlm. 209

nenek), *ammāt* (bibi dari ayah), juga mencakup bibinya ayah (saudara nenek), keponakan perempuan baik dari saudara maupun saudari, juga mencakup keturunan dari keponakan tersebut⁴. Ketiga, *mahram* berdasarkan *Mushaharah* (pernikahan) yaitu : ibunya istri, baik sekandung maupun ibu susuan, juga mencakup nenek dari istri, anak tiri, dengan catatan ibunya sudah diwati⁵, istri dari orang tua (ayah), baik sudah diwati⁵ maupun belum, juga mencakup ibu dan nenek dari istri ayah tersebut, istri dari anak (menantu) dan seluruh keturunannya⁵.

Adapun mahram *Muqarabah* dan mahram *Radha'ah* merupakan mahram yang haram dinikahi selamanya. Sedangkan mahram *Mushaharah* merupakan mahram yang diperbolehkan untuk dinikahi manakala pernikahannya putus atau bercerai maka status mahramnya juga terputus⁶.

Masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menerapkan adanya larangan pernikahan sepupu walaupun secara mahram sepupu tidak termasuk dalam mahram *Qarabah*, *Radha'ah* maupun *Mushaharah*. Akan tetapi adanya larangan pernikahan sepupu di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena beberapa alasan sebagai berikut yaitu : *Pertama*, wanita sepupu tersebut termasuk *Mahram* menurut keyakinannya karena dianggap kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah. *Kedua*, ketika dilakukan pernikahan sepupu akan mengalami sengsara hidupnya serta akan dikucilkan di dalam keluarganya. *Ketiga*, akan menyebabkan renggangnya hubungan keluarga

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm 218

manakala terjadi perceraian atau terputusnya pernikahan⁷. Padahal kalau melihat *mahram* dalam Syari'at Islam bahwa perempuan sepupu tidak termasuk *mahram* dan boleh untuk dinikahi.

Namun hal demikian hanya praduga sementara oleh karena itu, menarik diteliti dalam rangka untuk merespon hukum adanya anggapan bahwa sepupu tersebut termasuk wanita *Mahramat* karena kerabat dekat. Hal demikian apakah semata-mata untuk menghindari dari adanya pernikahan sepupu yang berakibat terhadap sengsara kehidupannya dan akan renggang hubungan keluarganya manakala adanya perceraian di antara mempelai. Maka dari itu peneliti mencoba akan menganalisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam sehingga penelitian ini berjudul “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sepupu Di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.*”. Dalam tulisan ini akan mengurai pandangan sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan sepupu yang dianggap selama ini mendatangkan mala petaka kepada keluarga mempelai berupa kecacatan keturunannya dan di samping itu juga sepupu dinggap sebagai *Mahramat* oleh masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena sepupu termasuk kerabat dekat sementara pada dasarnya menikahi sepupu merupakan perbuatan yang diperbolehkan sesuai syari'at Islam.

⁷ Wawancara dengan Bapak Misdiq, masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan larangan pernikahan sepupu di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan sepupu Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Ketika melakukan penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan yang jelas. Dalam penelitian tentang “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ini ada beberapa tujuan:

1. Menjelaskan apa yang melatarbelakangi adanya larangan pernikahan sepupu tersebut.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap larangan pernikahan sepupu.

Kegunaan pada penelitian ini yaitu :

1. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran didalam menselaraskan antara hukum syari'at islam dengan adat yang berlaku di Desa Pasucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten banyuwangi.
2. Serta memberi pencerahan kepada masyarakat setempat yang dihantui oleh opini-opini yang sama sekali tidak mendasar dan mudah-mudahan

dengan adanya penelitian ini membuat masyarakat menemukan langkah solutif di dalam menikahkan sepupunya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pernikahan sepupu tentu banyak yang membahasnya. Namun diantara beberapa penelitian mempunyai corak cara pandang yang berbeda, ada yang melihatnya dari sudut pandang adat, ada dari psikologi dan medis, bahkan ada dari sudut pandang hukum agama. Berdasarkan penemuan hasil penelitian sebelumnya tentang pernikahan sepupu baik berupa jurnal maupun tesis. Maka ada beberapa penelitian di antaranya adalah :

Nenni Rahman, yang judul "*Pernikahan Endogami Perspektif Adat dan Hukum Islam, (Kasus Masyarakat Bugis Bone)*", hal melatar belakangi yaitu agar diketahui penyebab adanya endogami (pernikahan antara etnis, suku dan budaya) dan dampak pernikahan. Teori penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam dan konsep modernisasi perkawinan menurut adat Bugis bone. Metode digunakan dalam penelitiannya yaitu lapangan (*feld Research*), sedangkan pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara dengan masyarakat serta dokumentasi. Analisisnya yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Sehingga Kesimpulan dari penelitian ini adalah di balik dipertahankannya pernikahan endogami yaitu : memurnikan garis keturunan dan menjaga

kekayaan. Dalam praktiknya, perkawinan endogami memiliki dampak yaitu dampak kecacatan fisik atau mental pada keturunannya⁸.

Begitu juga penelitian yang sama dengan judul yang berbeda yaitu Yayuk Yudiawati, "*Penyakit keturunan : Kajian Resiko Kesehatan Pada Pernikahan sepupu di Desa Tanjung Baring Sumatra Utara*". Hal melatar belakangnya yaitu menyelidiki terhadap penyakit keturunan yang membuat dalam pernikahan sesepupuan. Teori penelian ini yaitu teori antropologi yang terdiri dari dua bentuk pola yaitu pola parallel-cousin patrilateral dan pola cross-cousin matrilateral. Teori ini akan mengkaji pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan dari saudara ayahnya atau anak dari saudara ibunya, sedangkan metode digunakan dalam penelitiannya yaitu literatur review yang berkaitan pernikahan sepupu dan penyakit keturunan. Untuk perolehan data dari penelitian ini dengan cara observasi serta wawancara kebeberapa orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Kemudian analisis data dari penelitian ini menggunakan diskriptif-analisis, Jadi kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyakit yang dipengaruhi oleh pernikahan sesepupuan, besar kemungkinan pernikahan sepupu paralel akan mengalaminya. Sementara bagi pasangan sepupu silang tidak berdampak

⁸ Nenei Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune" *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm. 1.

resiko kesehatan maka dari itu, masih ada pernikahan sepupu sampai sekarang di Desa Tanjung Baringin, Sumatera Utara⁹.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahrizal Abbas, dengan judul penelitiannya yaitu “*Persepsi Masyarakat Tentang Praktek Pernikahan Keluarga Dekat Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”. Hal melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya anggapan tafsiran bahwa menikahi kerabat dekat antara saudara sepupu anak dari paman dan anak dari bibik tidak termasuk kepada wanita haram dinikahi. Akan tetapi menikahi kekerabatan yang dekat memiliki dampak biologis yang akan di alami keturunannya. Teori dari penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam yang mencakup batas-batas larangan nikah dengan anggota keluarga dekat dan katagori anggota keluarga dekat. Metode digunakan penelitian ini yaitu study lapangan dan study pustaka. Adapun cara mengumpulkan datanya dengan wawancara dan observasi, dokumentasi dan analisis data. Dalam menganalisis data dengan menggunakan pendekatan deduktif dari umum ke yang khusus sehingga dalam penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa di antara lima pasangan keluarga yang mempraktekkan pernikahan antar

⁹ Yayuk Yusdiawati, “Penyakit Bawaan, Kajian Risiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu” *Jurnal Antropologi : Isu-Isu Sosia Budaya*, Vol. 19 No. 2 (2017). hlm. 89–99.

keluarga dekat terdapat empat pasangan yang yang mempunyai keterunannya memiliki permasalahan dalam kesehatannya.¹⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Umar dani, dengan judul *“Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara”* hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini karena terdapat adanya perbedaan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana tradisi larangan menikahi sepupu yang terjadi di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Teori dalam penelitian ini menggunakan asas selektifitas yaitu menyeleksi terlebih dahulu terhadap perempuan-perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi. Metode digunakan dalam penelitiannya yaitu kualitatif, mengumpulkan data dengan secara observasi dan wawancara sedangkan menganalisis data dengan cara menggambarkan secara umum kemudian dibuat suatu kesimpulan sebagai anti tesis dari temuan yang terjadi. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan menikah antara saudara sepupu merupakan larangan nikah dengan seseorang yang memiliki hubungan saudara sepupu. Sepupu sendiri merupakan hubungan kekerabatan antara seseorang dengan orang lain karena orang tua mereka adalah saudara kandung. Walaupun menurut perspektif hukum islam membolehkan akan tetapi menurut adat itu sendiri melarang terhadap pernikahan sepupu karena

¹⁰ Ahmad. Burhan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gersik”* (Jurnal Ar-Raniry Hukum Keluarga 2020 Vol. 3 No. 2) hlm. 1

dapat menimbulkan putusya tali silaturrahi antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan ketika keduanya bercerai atau berpisah¹¹.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sukron Mahbub, dengan judul "*Fenoemena nikah kerabat perspektif hukum islam dan hukum adat*". Hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini karena banyaknya pernikahan dengan melibatkan adanya perjodohan, sehingga banyak diantara mereka mengambil kerabat yang lebih dekat seperti sepupu karena untuk menjaga fitrah keturunan. Namun hal demikian bertentangan dengan keinginan anaknya siapa yang pantas untuk dinikahi akan tetapi bagi yang melanggar adat tersebut maka di kenai sanksi. Penelitian ini menggunakan kajian hukum islam dan adat dengan pendekatan kualitatif, penelitian lapangan study kasus di Banyumas Desa Kalampar Kecamatan Peroppo Kabupaten Pamekasan. Metode digunakan dalam penelitiannya yaitu wawancara dan observasi bersama masyarakat. Kemudian dalam menganalisis datanya menggunakan deskriptif-analisis bersifat deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan, adanya pernikahan akan menyebabkan kerukunan antar keluarga, kuatnya silaturrahim, dan bertambah eratnya hubungan antar keluarga. Akan tetapi mempunyai dampak negatif yaitu rusaknya hubungan antar keluarga dan kurang

¹¹ Umardani "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Ar-Rayu ; Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 (2022). hlm.1

bertambahnya hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain mana kala terjadi perceraian atau putusnya perkawinan¹².

Beberapa penelitian di atas mempunyai corak pandang berbeda mulai dari hal yang melatarbelakangi penelitian tersebut kemudian teori yang digunakan serta metodenya. Maka dari penelitian yang akan diteliti ini tentu mempunyai corak yang berbeda pula mulai dari aspek yang melatarbelakangi penelitian ini sampai teori yang digunakan sehingga mempunyai ciri khas tersendiri dari penelitian ini namun penelitian ini memiliki kesamaan dari aspek metode yang digunakan yaitu metode lapangan sedangkan dari aspek teori tentu berbeda pula dari peneliti-peneliti terdahulu. Teori dari penelitian ini menggunakan teori strukturalisme sosial agar dapat diketahui hukum dalam aspek sosial dan dalam konteks kemasyarakatan. maka penelitian ini diberi judul analisis sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan di Desa Pasucen Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi. Dalam sosiologi hukumnya akan menganalisis pada efektifitas hukum didalam bermasyarakat, baik sebagai alat sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat untuk lebih baik.

¹² Syukron Mahbub "Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Jurnal Yustitia*, Vol. 22 No. 1 (2021). hlm. 1

E. Kerangka Teori

1. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang artinya teman atau sahabat, sedangkan *logos* yaitu artinya ilmu pengetahuan maka dapat dipahami bahwa ilmu sosiologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Menurut Nasrullah bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari situasi masyarakat secara aktual. Ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan situasi masyarakat yaitu ilmu sosiologi hukum sedangkan Islam adalah agama yang di dalamnya ada aturan-aturannya tersendiri. Jadi kalau ilmu sosiologi hukum Islam adalah serumpun ilmu yang mempelajari situasi kondisi masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam¹³.

Sosiologi hukum Islam merupakan serumpun ilmu yang cukup baru dalam perkembangan keilmuan. manfaat sosiologi hukum Islam yaitu menganalisis pengaruh timbal balik di dalam permasalahan perubahan hukum terhadap gejala yang terjadi di masyarakat. Sosiologi hukum bukan hanya mengkaji seputar dunia ilmu hukum, melainkan juga mengkaji suatu hukum yang hidup di masyarakat. ilmu sosiologi digunakan sebagai pendekatan untuk memahami hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat..¹⁴

¹³ Nasrullah, *Sosiologi Huku Islam* (Surakarta: PustakaSetia, 2016) hlm.7.

¹⁴ Noer Solikin, *Pengantar Sosiologi HukumIslam* (Jatim : CV. Penerbit Qiara Media 2019), hlm. 40

Memahami hukum yang berjalan di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari teori, dengan adanya teori sehingga memahami hukum yang berjalan di masyarakat. dalam kajian sosiologi hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial¹⁵ :

a. Kaidah-Kaidah Sosial

Masyarakat adalah komunitas manusia terstruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun masyarakat terbentuk secara alami, adapula terbentuk oleh kekuatan eksternal atau internal yang menyatukan anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dalam bermasyarakat tidak selamanya sama bahkan ada saling bertentangan sehingga menimbulkan konflik. Maka ketika terjadi konflik tidak boleh dibiarkan tetapi harus diselesaikan. Oleh karena itu diperlukannya kaidah untuk mengatur dan dapat menyeimbangi kebutuhan yang saling bertentangan. dengan adanya kaidah sehingga kepentingan masyarakat terlindungi.

Kaidah sosial merupakan hukum yang hidup di masyarakat untuk menetapkan hukum bagaimana manusia bertingkah laku

¹⁵ FithriatusShalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok : PT.Raja GrafindoPersada2017) hlm.

dalam kehidupan bermasyarakat. kaidah sosial bagian dari pedoman tingkah laku manusia yang bertujuan untuk melindungi beberapa kebutuhan masyarakat baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial guna untuk menertibkan.¹⁶

Kaidah sosial merupakan penjabaran yang konkrit dari nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Maka kaidah sosial hakikatnya aturan berkenaan dengan perilaku yang mengharuskan dikerjakan dan ditinggalkan. Kaidah sosial tidak hanya menggambarkan deskriptif dan menganjurkan preskriptif akan tetapi sifatnya mengharuskan normatif. Kaidah sosial merupakan fakta mendasar sebagai pedoman perilaku atau proses berfikir dengan menjelaskan dua atau lebih kejadian. Contoh : Siapa yang tidak shalat maka akan masuk neraka, siapa yang tidak berkata jujur maka akan menyesal, siapa yang tidak menghormati orang tua tidak sopan maka dicemooh oleh masyarakat dan banyak contoh-contoh yang lain.

Dengan adanya kaidah sosial untuk mencegah terhadap gangguan kepentingan manusia, dan untuk mencegah terhadap terjadinya perbedaan kepentingan masyarakat sehingga tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang damai, tertib dan tentram. Dalam kaidah sosial ada kaidah kesopanan atau adat.

¹⁶ Kunthoro Basuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (ISIP4130/MODUL 1) hlm. 9

Kaidah kesantunan atau kesopanan adalah hukum kehidupan yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat. kaidah ini bertujuan untuk mengendalikan intraksi sosial dan menumbuhkan rasa saling menghormati diantara masyarakat. Kaidah kesopanan ketika menjadi sebuah kebiasaan secara terus menerus dan diyakini menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan maka akan menjadi hukum kebiasaan atau disebut dengan hukum adat.. Bagi siapa yang melanggar kaidah kesopanan maka akan mendapatkan sanksi berupa umpatan atau cemoohan atau dikucilkan dari masyarakat.¹⁷

b. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

Fondasi suatu lembaga mula-mula tercipta dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu aturan adat. Menurut Horton lembaga adalah seperangkat aturan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang dipandang penting oleh masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang untuk menjalankan lembaga tersebut..¹⁸ Adapun pendapat para tokoh mengenai definisi lembaga sosial adalah :

1. Koentjaraningkrat mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu kerangka interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

¹⁷ Kunthoro Basuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (ISIP4130/MODUL 1) hlm. 12

¹⁸ <http://idr.uin-antasari.ac.id/5871/5/BAB%20II.pdf>. Di akses Jum'at, 2023/08/04

2. Leopold Von Weise dan Becker mendefinisikan lembaga sosial sebagai jaringan proses antar pribadi dalam kolektif yang mencoba melestarikan hubungan dan polanya sejalan dengan tujuan individu dan organisasi atau lembaga.
3. Soejono Soekanto mendefinisikan lembaga sosial sebagai himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisaran pada kebutuhan kelompok maupun kehidupan masyarakat.

Berbagai sudut pandang para ahli, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial terdiri dari nilai, aturan dan peran sosial suatu kelompok masyarakat. tujuannya untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. oleh karena itu pranata sosial berperan dalam pola perilaku dan aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat. lembaga ini bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur berbagai kebutuhan masyarakat.¹⁹

Lembaga sosial memiliki peran dan fungsi masing-masing

dalam kehidupan masyarakat²⁰ seperti Lembaga Keluarga :

Lembaga keluarga merupakan institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan adanya lembaga keluarga karena adanya ikatan perkawinan dan ikatan darah. Tujuan dari lembaga keluarga untuk melindungi ekonomi, keturunan dan harta.

¹⁹ H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta : PT.RenikaCipta2000) hlm. 23

²⁰ <http://www.tipepedia.com/2016/02/pengertian-lembaga-sosial-lengkap.html> diakses Jum'at 2023/08/04.

Adapun Fungsi Lembaga Sosial sebagai berikut :

Menurut Soerjono Soekanto lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pengarahan kepada anggota masyarakat, bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi permasalahan yang muncul dilingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup.
- b) Menjaga keutuhan masyarakat.
- c) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengawasan masyarakat terhadap anggotanya.
- d) Memenuhi kebutuhan keluarganya seperti pelamaran, perkawinan, pergaulan dan sebagainya.

c. Kelompok Sosial

Kelompok adalah suatu konsep yang penting dalam sosiologi. Kelompok mempunyai beberapa istilah, Horton dan Chester mengatakan bahwa kelompok terdiri dari beberapa aktifitas manusia, kelompok sosial bukanlah terletak pada kedekatan atau jauhnya fisik, melainkan pada kesadaran berinteraksi²¹. Kelompok dapat dibuat hanya dengan adanya kesadaran interaksi, sementara kehadiran fisik tidak bisa

²¹ Harton, Hunt Chester, *Sosiologi Edisi Keenam* (Jakarta : Erlangga 1984) hlm. 64

menentukan terbentuknya suatu kelompok. Kelompok bisa terbentuk dengan adanya interaksi walaupun berjauhan.

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama, dikarenakan ada hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut berkaitan dengan adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Penting untuk membedakan kategori sosial dan agregasi sosial dan pengelompokan sosial. Agregasi sosial merupakan kumpulan fisik individu tanpa memperhitungkan komunikasi antar mereka. Akan tetapi kalau ada komunikasi diantaranya maka menjadi kelompok sosial. Di sisi lain kategori sosial terdiri dari sekelompok individu yang dikategorikan menurut ciri-ciri tertentu tanpa mempertimbangkan apakah mereka ada komunikasi atau interaksi satu sama lain seperti dalam kategori jenis kelamin usia.

Faktor pembentukan kelompok sosial adalah :

1. Keturunan atau genealogi nenek moyang.
2. Tempat tinggal bersama atau teritorial
3. Kepentingan bersama.

d. Lapisan-Lapisan Sosial

Percaya atau tidak gagasan tentang lapisan dalam masyarakat seringkali mengengaruhi adanya perbedaan antara orang atau kelompok sosial, yang selanjutnya dapat membentuk

lapisan sosial dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut dapat digolongkan dari beberapa aspek tertentu diantaranya adalah aspek keturunan, ekonomi, pendidikan, politik dan agama. Maka dari itu, lapisan masyarakat adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Dan untuk memahami pengertian konsep lapisan masyarakat adalah dengan berpikir membandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.²² Baik Sadar ataupun tidak ketika seseorang mulai membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya ke dalam suatu golongan tertentu pada saat itulah sudah dapat membagi masyarakat ke dalam golongan lapisan sosial tertentu, sehingga lahirlah istilah strata tinggi, strata sedang dan strata rendah atau istilah lain terjadinya suatu kelas-kelas dalam masyarakat.

Istilah kelas di dalam lapisan masyarakat mempunyai arti yang sama yaitu tanpa membedakan apakah dasar lapisannya itu karena adanya uang, kekuasaan atau dasar-dasar yang lain.²³

:Kekuasaan mempunyai peran yang sangat penting karena kekuasaan mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan orang.

Baik buruknya kekuasaan dapat diukur dengan capaian yang

²²J. Dwi Narwoko dan BagongSuyant, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*(Jakarta:Kencana 2011) hlm. 9

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi SuatuPengantar EdisiRevisi* (Jakarta:RajawaliPers 2003) hlm. 11

ditentukan oleh masyarakat. Kekuasaan bergabung dari hubungan yang berkuasa dan yang dikuasai atau pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum maka paling sedikit dua hal yang akan menonjol, pertama para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum yang objeknya adalah masyarakat memiliki unsur-unsur kekuasaan akan tetapi tidak bisa mempergunakan kekuasaannya karena ada pembatas penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, karena sistem hukum menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban serta pelaksanaannya.²⁴

Hukum mempunyai hubungan timbal balik di satu pihak dan di pihak lain mempunyai kekuasaan berupa jaminan berlakunya hukum. Peran hukum agar terjaga suatu kekuasaan tidak melakukan tindakan yang sesuka keinginannya dimana ada batas-

batasan tentang peranan yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan. Dan hal ini tidak menepis kemungkinan semakin tinggi kedudukan seseorang dalam lapisannya semakin sedikit hukum yang mengaturnya dan semakin rendah kedudukan seseorang dalam lapisannya semakin banyak hukum yang mengaturnya. Maka perlulah ada sistem hukum yang mengaturnya,

²⁴Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok : Raja Wali pres, 2017) hlm. 58

dengan adanya sistem itu hak dan kewajiban masyarakat terpenuhi seluruhnya baik hak keadilan maupun hak jaminan hidup.²⁵

Adapun faktor-faktor yang mendorong adanya lapisan di masyarakat karena adanya proses pertumbuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama yang bisa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat dengan sendirinya karena kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepada masyarakat dan mungkin karena keturunan atau pembatas-pembatas lainnya. Alasan-alasan yang lainnya digunakan oleh masyarakat tergantung apa yang melatarbelakangi sehingga terbentuk lapisan dalam golongannya²⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) agar mengetahui latar belakang masyarakat, interaksi sosial, kelompok dan lembaga-lembaga kemasyarakatan secara intensif²⁷. Data-data yang akan didapat merupakan data dari lapangan sebagai objek penelitian yang fokus kajiannya berkenaan dengan larangan pernikahan sepupu di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Press, 1982)) hlm. 78

²⁶ <http://repository.iainkudus.ac.id/4458/5/05%20BAB%20II.pdf> di Akses Senin 2023/08/07

²⁷ Husaini Usman dan PurnomoSetiady, *metode penelitiansosial* (Jakarta : Bumi Aksara,2008), hlm. 4

Banyuwangi. supaya mendapatkan validasi data maka pengumpulan data yang relevan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai dengan larangan pernikahan sepupu di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ini bersifat deskriptif-analisis yaitu menggambarkan bentuk-bentuk keadaan sosial mengenai melarang pernikahan sepupu, di dalam larangan tersebut adakah hubungan antara suatu gejala dengan gejala-gejala lain yang ada di masyarakat²⁸. Sifat deskriptif-analisis ini juga akan menjelaskan gambaran-gambaran data yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisisnya sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan benar dalam suatu peristiwa atau mendapatkan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.²⁹ Maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran-gambaran larangan pernikahan yang terjadi di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sangat penting karena menyangkut dari mana data tersebut diperoleh sehingga validitas

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 20

²⁹ *Ibid.*

penelitiannya bisa dipertanggung jawabkan. Adapun sumber data yang diperoleh adalah ;

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³⁰ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka sumber utamanya adalah lapangan berupa informasi yang berkaitan dengan larangan pernikahan antar sepupu yang terjadi di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Menurut Sugiono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung oleh pengumpul data.³² Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan sepupu.

Dokumen-dokumen ini baik berbentuk kitab-kitab, buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang perkawinan. Data sekunder juga dapat dilakukan dengan cara studi pustaka melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, dan menelaah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013 Cek. 19), hlm. 137

³² *Ibid.*

undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³³

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk menentukan kualitas dan ketajaman analisis dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi dilakukan untuk melihat bahasa tubuh dari masyarakat, yaitu mengamati secara langsung dengan indra penglihatan³⁴. Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati bagaimana keadaan dan kondisi pelaku larangan pernikahan sepupu tersebut Sehingga akan menghasilkan keselarasan antara observasi dengan wawancara sehingga data benar-benar berkredibilitas.
- b. Wawancara atau *Interview* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara atau *Interview* dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kemudian merekam atau mencatat informasi yang didapatkan dari sumber aslinya.³⁵ Wawancara ini dilakukan kepada sembilan responden yaitu terdiri dari kepala Desa, tokoh

³³ Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 99

³⁴ Burhan Bugin, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada). hlm. 143

³⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Depok;Rajawali Press,2018) hlm. 214

masyarakat, dan masyarakat. Wawancara ini disesuaikan dengan pedoman dan sistematika wawancara yaitu wawancara semi struktur dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Namun juga akan memberikan pertanyaan kepada responden sekiranya itu penting untuk ditanyakan walaupun tidak ada di dalam pernyataan yang sudah dibuat sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dari penyusunan asumsi dasar disaat penelitian, dengan metode induktif yakni memperoleh data dari beberapa sumber kemudian dikerucutkan menjadi suatu kesimpulan umum. Metode induktif ini diawali dari data dan kenyataan-kenyataan yang sifatnya khusus berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara³⁶. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian tersebut sehingga akan menghasilkan kajian yang sifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagian berikut :

³⁶ Dedy Mulyadi, “*Metode Peliti Kualitatif*” (Bandung : Remaja Roddakarya, 2013) hlm. 189

Bab pertama : Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah terhadap larangan pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi , Kedua, rumusan masalah diambil dari pokok masalah sehingga penelitian ini terarah, Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, Keempat, telaah pustaka di ambil dari kajian terdahulu yang mempunyai kesamaan pembahasan, Kelima, kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap penelitian dan Keenam, metode penelitian agar penelitian ini benar-benar menumkan data yang kredibilitas.

Bab kedua : Membahas tentang konsep mahram menurut hukum Islam dan hukum positif serta pandangan ulama dan kesehatan terhadap pernikahan sepupu dan beberapa dalil yang berkaitan dengan pernikahan sepupu.

Bab ketiga : Membahas tentang praktik di laparang larangan pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dapat menemukan data penyebab larangan pernikahan sepupu tersebut. Data ini diambil melalui observasi dan wawancara langsung kebeberapa responden.

Bab keempat : Membahas tentang analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelaki larangan pernikahan sepupu dan analisis

sosiologi hukum islam terhadap pernikahan sepupu dengan melihat empat aspek yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial.

Bab kelima : Terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan serta saran berkerkenaan dengan larangan pernikahan sepupu dan melampirkan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang lain

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan sepupu di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena adanya permusuhan antar keluarga manakala keluarganya bercerai dan itu menjadi awal rusaknya keluarga. Di samping itu yang menjadi penyebab larangan pernikahan sepupu di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena cemoohan dan gunjingan sehingga membuat keluarga mempelai tidak kersan di tanah kelahirannya.. Selain itu juga ketika pernikahan tersebut dilanggar berdampak buruk kepada anak keturunannya, semisal terdapat penyakit bawaan dan sebagainya. Berdasarkan ini sehingga membuat masyarakat melakukan inisiatif agar menikahkan antar sepupu tidak diperbolehkan.

Larangan pernikahan sepupu juga merupakan bentuk dari kaidah-kaidah sosial yang berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dan Kaidah-kaidah tersebut dibangun dengan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi terus-menerus di masyarakat. untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dan dengan adanya larangan pernikahan tersebut masyarakat yang ada di Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten merasa damai dan

tentram. Selaras dengan tujuan lembaga sosial yaitu bertujuan untuk mengatur antar hubungan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling penting terlebih kebutuhan keluarga. Kelompok paling sederhana yang ada di tengah-tengah masyarakat yaitu ada pada keluarga. Maka begitu pentingnya untuk menjaga keluarga dan memperluasnya, dengan cara memberlangsungkan pinangan kepada anggota kelompok lain maka secara otomatis akan memperkuat kelompok keluarganya. Masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi terdiri dari beberapa lapisan sehingga dengan adanya larangan pernikahan sepupu tersebut untuk memperkuat anggota keluarganya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan di lapangan dan beberapa kajian maka diharapkan adat larangan pernikahan sepupu ini benar-benar dijaga dan dilestarikan karena mengandung mafsadat yang lebih besar manakala adat tersebut dilanggar. Dan diharapkan bagi masyarakat Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi untuk tidak mencemooh ketika ada masyarakat yang melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.

2. Hadis

Abu Thoyyib Muhammad Syair dan Muhammad Hamid Abadi “*Aûnul*

Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâud” (Dâr Aqidah)

Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Anşari, *Aş-Şawāiq al-Muharriqah ala*

Ahli ar-Rafdhi, (Lebanon : Muassasah ar-Risālah)

Hayat bin Muhammad Jibril “*āşar Wāridah an Umar bin al- Azīzi*” (Imādah

al Bahşi al Ilmī bil al Jāmi'an al Islāmiah 1423)

Iman Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, *Al-Badrū*

Al-Munīr fī Takhrij Al-Hadīş wa Al-Atsar al-Wāqi'iyah fī Asy-Syahri

Al-Kabīr, juz 9 (Dār al-Hijr Linasyri wa Al-Tauzi'i Riyad As-

Su'udiyah)

Muhammad bin Nasir bin Hijaj al-Maruzi, *As-Sunnah* (Beirut : Muassasah

Al-Kitābi As-Saqafiyah, 1408)

3. Fikih

Abu Sufyan Diyabi, *Tasdidul al-Ishābi fima Syajarah baina al-Ashabi*

(Maktah Al-Maurud 1425)

Abu Bakar as-Syatha,, *Hasyiyah i'anah Ath-Thalibin*, (Dār al-Fikr Al-

Lubnani)

Iman Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, *Al-Badrū*

Al-Munīr fī Takhrij Al-Hadīşt wa Al-Atsar al-Waqī'iyah fī Asy-

Syahri Al-Kabir, juz 9 (Darul Hijr Linasyri wa Al-Tauzi'i Riyad As-Su'udiyah)

Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut : Darul Ma'rifah, 1393)
V:157

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Jilid 4 (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997) hlm. 2094

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr Asy-Sya'rāwī*, juz 4 (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997)

Nawawi Al Jawi, Syekh Muhammad, *Tausyeh Ala Ibnu Qasim*, Surabaya : Nurul Huda.

Syakh Zainuddin Abdu Aziz Al-Malibārī, *Fathul al- Mu'in* (Dār al-Kutub al-Islāmiyah)

Syakh Zainuddin Abdu Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Darul Kutub Islamiyah) hlm. 201

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* (Darussalam)

Syakh Zainuddin Abdu Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Darul Kutub Islamiyah)

Syekh Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus:Dār al-Fikr)IX:6955

Abu Syuja, *al-Gayāh wat Taqrīb*, (Alam al-Kutūb) hlm. 33.

Wizārat Al-Awqāf, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Mesir : Dār aş-Şofwah, Jilid. 36)

4. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974

5. Lain-Lain

A. Maslow, <http://businessball.com/maslow.htm> diakses Sabtu 2023/08/05

Burhan, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan
Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean
Kabupaten Gresik” *Jurnal Ar-Raniry Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2
(2020)

Bahari, Yohanes, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik*, Kalbar : TOP
Indonesia 2021.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.

Basuki, Kunthoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, ISIP4130/MODUL 1

Dhea Widyastuti, dkk, Anastasia, *Teori Struktur Sosial*, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret 2021.

Dedy Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
2013.

Gillin, *Cultural Sosial a revision of An Introduction to Sociology third pring*
New York, 1954.

<http://idr.uin-antasari.ac.id/5871/5/BAB%20II.pdf>. Di akses Jum’at,
2023/08/04

H. Gunawan, Ary, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

<http://www.tipepedia.com/2016/02/pengertian-lembaga-sosial-lengkap.html>

diakses Jum'at 2023/08/04.

Harton, Hunt Chester, *Sosiologi Edisi Keenam*, Jakarta : Erlangga 1984.

<http://repository.iainkudus.ac.id/4458/5/05%20BAB%20II.pdf> di Akses

Senin 2023/08/07

Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*

Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana 2011.

[kajian teori SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .pdf](#)

Muzakki, Ahmad, *Risalah Cinta*, Sukorejo: Tanwirul Afkar 2019.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Mahbub, Sykron, "Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Jurnal Yustitia*, Vol. 22 No. 1 (2021).

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis*

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai

KHI, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004.

Kasdi, Abdurrahman, Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafata Sejarah, *Fikrah*, Vol. 2 No. 1 Juni 2014.

- Rachman, Nenni, “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune” *Jurnal Ar-Risalah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 (2016).
- Raharjo, Satjipto *Sosiologi Hukum*, GENTA, Publishing, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soemardjan, Selo *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1964.
- Solikin, Nur, *pengantar sosiologi hukum islam*, Jatim : CV. Penerbit Qiara Media 2019.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013 Cek. 19.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Depok : Rajawali Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bhratara 1973.
- Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan : Qiara Media 2019.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok : Rajawali pres, 2017.
- Umardani dkk, Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara” *Ar-Ra’yu : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 (2022).

Umardani, “Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara” *Jurnal Ar-Rayu ; Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 (2022)

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2016 cet. 3.

Usman dan Purnomo Setiady, Husaini *metode penelitian sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Belajar 2016 , cet. 3.

Wawancara dengan Ustadz Zainul Arifin, tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat, Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 06 Juli 2023

Wawancara dengan Bpk. Alfin Kurniawan, warga masyarakat, Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 06 Juli 2023

Wawancara dengan Gus. Yakqub, tokoh masyarakat, Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 07 Juli 2023

Wawancara Dengan Ustad. Nawawi, tokoh masyarakat, Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 08 Juli 2023

Wawancara dengan Bpk.Drs H. Maksum, Kepala Desa Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 09 Juli 2023

Wawancara dengan Ustad. Misdiq, masyarakat Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 10 Juli 2023

Wawancara dengan Ustad. Ahrani, masyarakat Pasucen, Kalipuro, Banyuwangi, tanggal 11 Juli 2023.

Wawancara dengan Bpk. Kurniawan, warga masyarakat, Pasucen, Kaliporo,

Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan Bpk. Arif, warga masyarakat, Pasecen, Kaliporo,

Banyuwangi, tanggal 13 Juli 2023

Yusdiawati, Yayuk, “Penyakit Bawaan, Kajian Risiko Kesehatan Pada

Perkawinan Sepupu” *Jurnal Antropologi : Isu-Isu Sosial Budaya*,

Vol. 19 No. 2 (2017).